



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Soekarno Hatta – Malili 92981
No. Telp. (0474) 321410 fax (0474)321410
Email : pu@luwutimurkab.go.id

**SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK T.A. 2021)**

**KONTRAK UNIT PRICE
NOMOR : 602.1/18/SP-KONT/CK/PUPR/X/2021
TANGGAL : 11 OKTOBER 2021**

PEKERJAAN :

PEMBANGUNAN KANTOR POLRES LUWU TIMUR

LOKASI

KECAMATAN MALILI

Nilai Kontrak : Rp. 4.910.413.042,-

**(Terbilang: Empat Milyar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus
Tiga Belas Ribu Empat Puluh Dua Rupiah)**

ANTARA

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LUWU TIMUR**

DENGAN

CV. GATRA BUANA

Alamat : BTN Minasa Upa Blok G6 No. 3 Makassar

PEMBANGUNAN KANTOR POLRES LUWU TIMUR (CV. GATRA BUANA)
Hal. 1

HERIWANTO D. MANDA, ST	LANNY RUSLAN

**SURAT PERJANJIAN
PEKERJAAN KONSTRUKSI
Kontrak Harga Satuan**

Paket Pekerjaan Konstruksi
PEMBANGUNAN KANTOR POLRES LUWU TIMUR

Nomor : 602.1/18/SP-KONT/CK/PUPR/X/2021

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di **Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur** pada hari **Senin** tanggal **Sebelas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 11/P.107/UKPBJ/2021 tanggal 28 September 2021, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 602.1/18/SPPBJ/CK/PUPR/X/2021 tanggal 07 Oktober 2021, antara:

NAMA : HERIWANTO D. MANDA, ST
NIP : 19731029 200604 1 004
JABATAN : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Cipta Karya
 Selaku **Pejabat Penandatanganan Kontrak**
 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kabupaten Luwu Timur
BERKEDUDUKAN DI : **Jl. Soekarno Hatta Malili**

yang bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah Indonesia C.q. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur**, berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 124/F-04/IV/Tahun 2021** tanggal **9 April 2021** tentang **Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kepala Bidang Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021**, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**", dengan:

NAMA : LANNY RUSLAN
JABATAN : Direktur
BERKEDUDUKAN DI : Perumahan Anggrek Blok AM 10/3 Somba Opu -
 Gowa
AKTA NOTARIS NO. : 17
TANGGAL : 13 MARET 2015
NOTARIS : FEBERT RICARDO PINONTOAN, SH.

yang bertindak untuk dan atas nama **CV. GATRA BUANA** selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

PEMBANGUNAN KANTOR POLRES LUWU TIMUR (CV. GATRA BUANA)
Hal. 2

HERIWANTO D. MANDA, ST	LANNY RUSLAN 
------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 09 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Pembangunan Kantor Polres Luwu Timur** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Pembangunan Kantor Polres Luwu Timur** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

PEMBANGUNAN KANTOR POLRES LUWU TIMUR (CV. GATRA BUANA)
Hal. 3

HERIWANTO D. MANDA, ST	LANNY RUSLAN
	

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

- 1) Design Development
- 2) SMKK
- 3) Pendahuluan
- 4) Pekerjaan Struktur Gedung
- 5) Pekerjaan Tanah
- 6) Pekerjaan Struktur Bawah
- 7) Pekerjaan Pondasi Mini Pile
- 8) Pekerjaan Pile Cap
- 9) Pekerjaan T-Beam

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 4.910.413.042,- (Empat Milyard Sembilan Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Empat Puluh Dua Rupiah)** dengan kode akun kegiatan **Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota (1.03.09.2.01) Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan (1.03.09.2.01.03)** Adapun cara pembayaran : **Unit Price/Harga Satuan;**
- (2) Kontrak ini dibiayai dari **APBD T.A 2021** Nomor DPA : **DPPA/A.2/1.03.0.00.0.00.01.00/001/2021** Sumber Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2021 dan dibayarkan melalui Pemegang Kas Umum Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke **Bank Sulselbar Kantor Kas Talasalapang**, rekening nomor : **130-003-000021019-1** atas nama Penyedia : **CV. GATRA BUANA.**

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari :
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
 - d. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan

PEMBANGUNAN KANTOR POLRES LUWU TIMUR (CV. GATRA BUANA)
Hal. 4

HERIWANTO D. MANDA, ST	LANNY RUSLAN
	

timbang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi);

- f. Spesifikasi teknis;
 - g. Gambar-gambar, dan
 - h. Dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut :
- a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi teknis; dan
 - g. Gambar-gambar.
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5 KEWAJIBAN PENYEDIA

Penyedia bertanggung jawab sepenuhnya atas :

- (1) Pelaksanaan Kontrak;
- (2) Kualitas barang/jasa;
- (3) Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- (4) Ketepatan waktu penyerahan;
- (5) Ketepatan tempat penyerahan;
- (6) Timbulnya Kecelakaan, atau yang menyebabkan kematian selama masa pelaksanaan; dan
- (7) Pelaksanaan pekerjaan terdampak akibat dari penyebaran pandemi covid-19 atau sejenis wabah lainnya (yang termasuk dalam kategori Bencana Non Alam).

Pasal 6 MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

PEMBANGUNAN KANTOR POLRES LUWU TIMUR (CV. GATRA BUANA)
Hal. 5

HERIWANTO D. MANDA, ST	LANNY RUSLAN
	

- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **80 (Delapan Puluh) hari kalender;**
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender.**

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama

Penyedia Jasa Konstruksi
CV. GATRA BUANA



LANNY RUSLAN
Direktur

Untuk dan atas nama

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Luwu Timur
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

HERIWANTO D. MANDA, ST
Nip. 19731029 200604 1 004

HERIWANTO D. MANDA, ST	LANNY RUSLAN